



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 590 TAHUN
2023 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 404 Tahun 2025;
- b. berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.1/1/ BKPSDM-2026 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati:
- a. Nomor 154 Tahun 2024;
 - b. Nomor 449 Tahun 2024;
 - c. Nomor 215 Tahun 2025;
 - d. Nomor 253 Tahun 2025;
 - e. Nomor 365 Tahun 2025; dan
 - f. Nomor 404 Tahun 2025,
- pada lampiran diubah yakni:
- a. nomor urut 1 semula atas nama Andrinaldi, AP, M.Si sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang diganti dengan Andri, ST,MT;
 - b. nomor urut 2 semula atas nama Andri, ST,MT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang diganti dengan Alfiandri, M.Pd;
 - c. nomor urut 3 semula atas nama Alfiandri, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang diganti dengan Deputra Ariandi, S.Pd, M.Pd;
 - d. nomor urut 19 semula atas nama Subahan, S.Pd sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelompok Gaji SD Kecamatan Banuhampu diganti dengan Eri Wahyudi, S.Pd, M.Pd;
 - e. nomor urut 24 semula atas nama Mursal Syafri, S.Pd, M.Pd sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelompok Gaji SD Kecamatan Tanjung Raya diganti dengan Sawaldi, S.Pd; dan
 - f. nomor urut 25 semula atas nama Yasnimar, S.Pd sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelompok I Gaji SD Kecamatan Lubuk Basung diganti dengan Melki Evendi, S.Pd.

sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 590 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1.	ANDRI, ST,MT NIP. 19750919 200501 1 006 Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi	
2.	ALFIANDRI, M.Pd NIP. 19680826 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.	Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola: 1. Administasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 5. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 9. Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 10. Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota 11. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 12. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. 13. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
3.	DEPUTRA ARIANDI, S.Pd, M.Pd NIP. 19821125 200802 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.	Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola: 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
4.	GUSTIKA WULANDARI, A.Md.Kom NIP. 19970825 202012 2 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran	
5.	ISNAINI WINDA ASMARA NIP. 19720420 199203 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1. Administasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

			3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 5. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 9. Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 10. Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota 11. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 12. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. 13. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
6.	RINA FAUZANA NIP. 19800708 201408 2 003 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola: 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

			3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
7.	YUNIZAR NIP. 19681224 199103 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Penerimaan	
8.	WENGQI AZKA, A.Md NIP. 19960619 202012 1 005 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang	
9.	WIDYA ANGRAINI, S.A.P NIP. 19850106 201408 2 002 Penata Muda (III/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok I Gaji SMP
10.	SRI MAIZURAHMI HEXA PUTRI, S.PdI NIP. 19860524 200901 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok II Gaji SMP
11.	MULFIARINI NIP. 19750131 199802 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok III Gaji SMP
12.	SURYA MASLINDA, S.Pd NIP. 19731211 200501 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok IV Gaji SMP
13.	ASMALELLI. M.Pd NIP. 19730708 199912 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Baso
14.	ANIDA, S.Pd.SD NIP. 19690801 199308 2 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Ampek Angkek
15.	FEBRINELI, S.Pd.SD NIP. 19690212 198811 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Candung
16.	ARDELITA, S.Ag, M.Pd NIP. 19720626 200604 2 011 Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Tilatang Kamang
17.	MESWADDI, S.Pd NIP. 19700927 200801 1 001 Penata (III/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Kamang Magek

NO	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
18.	JONNEDI, S.Pd. SD NIP. 19691210 199101 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Palupuh.
19.	ERI WAHYUDI, S.Pd, M.Pd NIP. 19790323 200901 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Banuhampu.
20.	YANTI ROSITA, S.Pd NIP. 19710603 199403 2 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Sungai Pua.
21.	LILY INDRIATY, S.Pd NIP. 19720405 199603 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan IV Koto.
22.	AMLIUS, S.Pd.SD NIP. 19720208 199603 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Matur.
23.	SYAFRUDIN, S.Pd NIP. 19700510 199803 1 006 Pembina (IV/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Palembayan.
24.	SAWALDI, S.Pd NIP. 19680101 199303 1 016 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Tanjung Raya.
25.	MELKI EVENDI, S.Pd NIP. 19820305 200501 1 004 Pembina (IV/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok I Gaji SD Kecamatan Lubuk Basung.
26.	NURSAL, S.Pd NIP. 19710312 199803 1 010 Pembina (IV/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok II Gaji SD Kecamatan Lubuk Basung.
27.	NURHASNAH, S.Pd.SD NIP. 19680309 199210 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Ampek Nagari.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
28.	ERMAWATI, S.Pd NIP. 19701219 199007 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Tanjung Mutiara
29.	MAWARDI, S.Pd NIP. 19700403 199903 1 004 Pembina (IV/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kelompok Gaji SD Kecamatan Malalak.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS